

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan dalam mengimplementasikan Hak-Hak Korban Tindak Pidana Pencabulan yang terjadi di Pondok Pesantren at-Tauhid Kabupaten Ogan Ilir

Dalam kajian di lapangan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan memberikan kebijakan kepada 3 orang responden atas beberapa pertanyaan dalam studi ini. Mereka adalah 1) Amirudin, sebagai Kasi Tindak Lanjut; 2) Tut Wuri Handayani, sebagai Kasi Penerima Pengaduan.; 3) Vera Bakti Rahayu, sebagai Psikolog.

Terkait kasus pencabulan yang ada di Pondok Pesantren At-Tauhid Kabupaten Ogan Ilir, Berdasarkan wawancara dengan Amirudin, Kasi Tindak Lanjut UPTD Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan yang menyoroti kasus kekerasan seksual pada anak mengatakan, jumlah dari korban tindak pidana pencabulan yang terjadi di Pondok Pesantren at-Tauhid Kabupaten Ogan Ilir berjumlah 31 orang.⁷²

Amirudin, Kasi Tindak Lanjut Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan mengungkapkan peran berupa pola sistematis yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan dalam mengimplementasikan hak-hak korban pencabulan di Pondok Pesantren at-Tauhid Kabupaten Ogan Ilir, antara lain :

1. Memberikan pendampingan psikologi oleh psikolog yang ada di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan, dibantu oleh Psikolog dari Dinas Sosial, guna memberikan pendampingan bagi 31 korban tindak pidana pencabulan guna memulihkan mental korban, menghilangkan trauma yang ada pada diri korban karena telah mengalami tindak pidana pencabulan. Pendampingan ini dilakukan di Hotel Swarna Dwipa selama 2 kali, dan di rumah Budi Karya. Total

pendampingan yang diberikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan sempat saat ini berjumlah 6 kali.

2. Memberikan pendampingan hukum lewat kerja sama dengan pihak Polda Sumatera Selatan. Polda Sumatera Selatan melakukan penyelidikan untuk memperkuat bukti-bukti sehingga cukup bukti untuk diserahkan kepada Jaksa untuk dibawa ke Pengadilan dan disidangkan dengan tujuan memperkuat memberikan rasa keadilan bagi anak-anak korban pencabulan serta memberikan efek jera bagi pelaku pondok pesantren at-Tauhid Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan.

Permasalahan tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh guru agama Pondok Pesantren at-Tauhid Kabupaten Ogan Ilir kepada murid-muridnya tersebut bukanlah permasalahan yang sederhana karena menyangkut mental dan psikis anak. Terlebih kasus tersebut dilakukan di lingkungan Pondok Pesantren yang seharusnya mengajarkan ilmu-ilmu agama, bukan sebaliknya, mengajarkan sekaligus melakukan perbuatan yang bertentangan dengan agama. Untuk itu, dibutuhkan peran yang lebih khusus menyoroti mengenai kasus tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh guru agama di Pondok Pesantren at-Tauhid Kabupaten Ogan Ilir.

Sejalan dengan peran pengimplementasian hak-hak korban pencabulan anak-anak di Pondok Pesantren at-Tauhid Kabupaten Ogan Ilir, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan mengalami hambatan dalam melakukan pendampingan terhadap korban. Hambatan tersebut ada karena kurangnya Sumber Daya Manusia yang ada di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan. Hal ini diungkapkan oleh Tut Wuri Handayani, selaku Kasi Penerimaan Pengaduan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan, Wuri menjelaskan bahwasanya hambatan yang ada dalam proses pengimplementasian hak-hak korban pencabulan ialah kurangnya sumber daya manusia yang dapat membantu agar dapat terimplementasinya hak-hak korban pencabulan, mengingat betapa banyaknya kasus yang dialami oleh anak,

sementara psikolog yang ada di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan hanya memiliki 1 psikolog.

Terkait dengan hambatan yang dialami oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal kurangnya jumlah psikolog, maka Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan melakukan kemitraan dengan lembaga-lembaga lainnya untuk mempermudah proses pengimplementasian hak-hak korban pencabulan. Hal ini diungkapkan oleh Vera Bakti Rahayu, selaku Psikolog UPTD Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan. Vera mengungkapkan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan melakukan kemitraan dengan Dinas Sosial, karena Dinas Sosial mempunyai Psikolog yang dapat membantu proses pemulihan hak-hak anak korban dari tindak pidana pencabulan. Dinas Sosial juga mempunyai tempat untuk menampung anak-anak korban dari tindak pencabulan, yang mana tempat tersebut bertujuan untuk memulihkan mental korban. Anak-anak dari korban pencabulan yang ditampung di rumah Dinas Sosial dibebaskan bermain dan belajar sebagai usaha untuk melupakan kejadian-kejadian yang telah dialami yang mengganggu mental anak-anak korban tindak pidana pencabulan.

Selain Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan juga melakukan kemitraan dengan Forum PUSPA, Forum Anak, Komisi Perlindungan Anak (KPAI), Badan Kerja Sama Organisasi Wanita (BKOW) Provinsi Sumatera Selatan dan lembaga-lembaga lain yang bertujuan untuk melindungi anak dari potensi-potensi adanya kekerasan yang mengancam kalangan anak-anak. Hukuman yang tepat bagi pelaku tindak pidana pencabulan menurut Amirudin mengacu pada UU No. 35 Tahun 2014. Tetapi, untuk lebih tepatnya Amirudin menekankan pelaku kasus tindak pidana pencabulan ini diterapkan hukuman kebiri supaya ada efek jera yang dirasakan oleh pelaku dan sebagai bahan pelajaran bagi yang lainnya agar tidak melakukan perbuatan yang sama.⁷³ Hukuman kebiri juga sejalan dengan Perpu tentang Perlindungan Anak.

Peraturan mengenai perlindungan anak dalam prakteknya banyak mengalami perubahan. Pertama dengan UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kedua dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan UU Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Mei 2016 oleh Presiden Joko Widodo dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99.

Pertimbangan UU Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU adalah:

1. bahwa negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. bahwa kekerasan seksual terhadap anak dari tahun ke tahun semakin meningkat dan mengancam peran strategis anak sebagai generasi penerus masa depan bangsa dan negara, sehingga perlu memperberat sanksi pidana dan memberikan tindakan terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak dengan mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

3. bahwa Presiden telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada tanggal 25 Mei 2016;
4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Berdasarkan data di atas jika dikaitkan dengan UU Nomor 17 tahun 2016, maka implementasi hak-hak korban pencabulan yang diberikan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan di Pondok Pesantren at-Tauhid Kabupaten Ogan Ilir telah sesuai dengan ketentuan yang ada. Salah satu contoh hak yang diberikan ialah perlindungan dari kekerasan, yang dalam hal ini ialah kekerasan seksual yang masuk ke dalam kategori pencabulan.

B. Pandangan Hukum Pidana Islam terhadap Implementasi Hak-Hak Korban Tindak Pidana Pencabulan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan di Pondok Pesantren at-Tauhid Kabupaten Ogan Ilir

Islam memandang anak sebagai karunia yang mahal harganya yang berstatus suci. Karunia yang mahal ini sebagai amanah yang harus dijaga dan dilindungi oleh orang tua khususnya, karena anak sebagai aset orang tua dan aset bangsa yang sangat berharga¹. Islam telah memberikan perhatian yang besar terhadap perlindungan anak-anak. Perlindungan dalam Islam meliputi fisik, psikis, intelektual, moral, ekonomi, dan lainnya. Hal ini dijabarkan dalam bentuk memenuhi semua hak-haknya, menjamin kebutuhan sandang dan pangannya,

¹ Mohammad Zairul Haqq dan Sekar, *Cara Jitu Mendidik Anak Agar Sholeh Sholeha*, (Jakarta : Elexmedia Komputindo,2015), 47.

menjaga nama baik dan martabatnya, menjaga kesehatannya, memilihkan teman bergaul yang baik, menghindari dari kekerasan, dan lain-lain².

Hukum Pidana Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits-hadits Nabi, bertujuan memelihara dan menjaga kemaslahatan umat manusia, dan menjunjung tinggi martabat manusia. Perlindungan anak dalam perspektif Hukum Pidana Islam diwujudkan dalam hak-hak dan kewajiban orang tua terhadap anak. Perlindungan anak menurut Islam adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh orang tua dengan berdasarkan Q. S, At-Tahrim : 6 yakni :

قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا³

Artinya : Jagalah dirimu dan keluargamu dari Api neraka.

Makna dari ayat ini mengandung pengertian bahwa manusia harus bisa melindungi dirinya dan orang yang menjadi tanggungannya dari perilaku sesat yang akhirnya dapat menyengsarakan dirinya dengan memberikan hak-hak yang harus dijaga dan diupayakan untuk dilindungi sejak anak berada dalam kandungan sampai masa tumbuh kembangnya, karena anak merupakan karunia yang dititipkan Tuhan kepada manusia untuk dijaga dan dilindungi.⁴

Adapun hak-hak anak dalam Islam, secara garis besar, ialah⁵ :

1. Hak Hidup

Hak ini adalah hak paling dasar yang dimiliki oleh setiap manusia termasuk anak-anak. Islam mengajarkan bahwa menjaga kelangsungan hidup anak adalah sebuah kewajiban sebagaimana Allah telah mengatakan dalam Q.S Al-An'am : 151:

² Zaki, "Perlindungan Anak dalam Perspektif Islam, dalam Jurnal Asas , Vol.6, No.2 (2014) :1.

³ Q. S At-Tahrim (66) : 6

⁴ Firzhal Arzhi dan Ikang Satrya, *Kebijakan Hukum Pidana Tentang Tindak Pidana Pornografi yang Melibatkan Anak sebagai Korban* (Bogor : Guepedia,2020),9.

⁵Cut Siti Safia, *Hak Perlindungan Anak dalam Pandangan Islam*, <https://kumparan.com/cut-sitisafia/hak-perlindungan-anak-dalam-pandangan-islam-1wjs23xQ2td/full>, diakses 13 Januari 2022.

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْهِ تَشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ⁶

Artinya : Katakanlah (Muhammad), "Marilah aku bacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu. Jangan mempersekutukan-Nya dengan apa pun, berbuat baik kepada ibu bapak, janganlah membunuh anak-anakmu karena miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka; janganlah kamu mendekati perbuatan yang keji, baik yang terlihat ataupun yang tersembunyi, janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu mengerti

Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa anak memiliki hak untuk hidup bukan hanya dimulai ketika anak lahir ke dunia saja, tetapi sejak dalam kandungan dan bahkan sebelum ruh ditiupkan. Maka dari itu Islam sangat melarang seseorang melakukan pembunuhan ataupun aborsi.

2. Hak Tumbuh Kembang

Dalam kehidupan anak, anak berkesempatan untuk tumbuh dan berkembang dengan sebaik-baiknya. Hal ini meliputi mendapatkan pengasuhan yang baik, diberi ASI, diimunisasi ke posyandu, mendapatkan pengobatan yang baik ketika sakit, serta mendapatkan makanan dan minuman yang sehat juga bergizi.

3. Hak Memperoleh Nama yang Baik

Islam mengajarkan bahwa nama bagi setiap anak adalah doa. Dengan memberi nama yang baik, diharapkan anak dapat berperilaku baik pula sesuai dengan namanya. Nama yang baik dengan akhlak yang baik itulah yang kita harapkan.

4. Hak Mendapatkan Pendidikan Agama

Mendidik anak baik laki-laki maupun perempuan adalah sebuah kewajiban bagi kedua orang tuanya. Hal ini meliputi mendapatkan pendidikan solat, pengajaran Al-Qur'an, serta pendidikan adab yang

⁶ Q.S Al-An'am (6) : 151.

baik. Upaya orang tua membantu melindungi diri anak ialah dengan mengembangkan disiplin diri anak. Upaya tersebut ialah dengan senantiasa memberikan teladan / *uswatun khasanah*, hubungan yang dekat dan penuh keakraban antara anak dengan orang tua, dan dialog yang dialogis sehingga ada dunianya yang dihayati bersama, sebagai esensi terjadinya pendidikan dalam mengembangkan disiplin diri anak.⁷

5. Hak Mendapatkan Kasih Sayang dan Perlindungan

Rasa kecintaan orang tua terhadap anak tidak bisa hanya dilihat dari materi yang diberikan kepada anak berupa pakaian, makanan, mainan, dan sebagainya. Akan tetapi dengan memberinya rasa kasih sayang serta rasa perlindungan sehingga anak dapat merasa aman dari segala bahaya.

Jika kebutuhan hak-hak anak telah terpenuhi, maka anak akan merasa sejahtera. Karena tingkat kesejahteraan anak adalah ketika hak-haknya dapat terpenuhi dengan baik. Anak yang belum mencapai titik kesejahteraannya, seperti masih banyak anak yang telantar, mengalami gizi buruk, menjadi korban kekerasan seksual, adanya beberapa kasus yang tidak dapat diselesaikan sampai tuntas, mengakibatkan trauma yang berkepanjangan dan mengganggu mental anak menyebabkan anak. Oleh karena itu, islam sangat melarang adanya kekerasan terhadap anak.

Dalam Hukum Pidana Islam, kajian tentang perlindungan anak didasari dengan kajian *Maqāshid Asy-Syarī'ah*. *Maqāshid Asy-Syarī'ah* bertujuan untuk memberikan kemaslahatan bagi perlindungan terhadap anak yang didalamnya terdiri dari lima hal pokok yang harus dijamin dan dipelihara atau yang disebut dengan *adl-dlarūriyāt al-khomsa*, diantaranya : memelihara agama (*ḥifzh ad-dīn*), memelihara jiwa (*ḥifzh an-nafs*), memelihara akal (*ḥifzh al-'aql*), memelihara keturunan (*ḥifzh an-nasb*), dan memelihara harta (*ḥifzh al-māl*).⁸

⁷ Moh Shochib, *Pola Asuh Orang Tua dalam Membantu Anak Mengembangkan Disiplin Diri* (Jakarta : Rineck cipta, 2014), 203.

⁸ Busyro, *Maqāshid Asy-Syarī'ah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*, (Jakarta : Prenamedia Group,2019), 109.

Pondok Pesantren dikenal sebagai sebuah model pendidikan Islam tertua di Indonesia. Pondok Pesantren dikenal sangat unik sehingga pada perjalanannya sangat menarik peminat kajian sosial keagamaan di Indonesia⁹. Pondok Pesantren yang sarat akan kajian dengan nuansa keagamaan sangatlah mengejutkan jika di dalamnya terdapat kasus yang bertolak belakang dengan apa yang diajarkan. Kasus pencabulan terhadap santri yang mewarnai dunia Pondok Pesantren, khususnya Pondok Pesantren at-Tauhid Kabupaten Ogan Ilir membutuhkan peran di berbagai lapisan untuk menindaklanjuti kasus tersebut, karena dampaknya sangat fatal tidak hanya bagi nama baik pesantren, tetapi menyangkut trauma yang mendalam bagi pihak korban. Implementasi hak-hak korban pencabulan yang dilakukan oleh pelaku sangat dibutuhkan untuk menghilangkan trauma yang mendalam bagi pihak korban.

Melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan, hak-hak korban dapat terimplementasi dengan baik. Berbagai upaya dilakukan oleh tim di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan untuk memberikan hak-hak korban pencabulan seperti pendampingan oleh para psikolog yang handal, bekerja sama dengan Dinas Sosial yang menyediakan rumah sekolah untuk menghilangkan trauma bagi korban pencabulan, serta berupaya semaksimal mungkin dalam pemberian hak-hak yang seharusnya di dapatkan oleh pihak korban.

Berdasarkan hal tersebut, upaya yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan dalam mengimplementasikan hak-hak korban pencabulan dengan cara memberikan hak-hak anak dengan wujud memberikan pendampingan psikolog guna memulihkan mental anak-anak korban tindak pidana pencabulan sudah sejalan dengan tujuan Hukum Pidana Islam yang ada dalam kajian *Maqāshid Asy-Syarī'ah*, salah satunya ialah memelihara jiwa (*ḥifzh an-nafs*) dan memelihara akal (*ḥifzh al-'aql*) anak-anak dari korban tindak pidana pencabulan.

⁹ Zainal Aqib, *Manajemen Lembaga Pendidikan Islam*, (Bandung : PT Sarana Tutorial Nurani Sejahtera, 2015), 75.